



Equality Indonesia, pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 359.2/EQ.SHPK/VII/2017**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan VLK terhadap :

Nama Auditee : PT CIPTA MANDIRI FURNITURE
Alamat : Jl. Kalipucang KM 5 RT 15/RW 02 Desa Teluk Wetan,
Kec. Welahan, Kabupaten Jepara – Jawa Tengah
No. Izin : 465/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011 Tanggal 15 Juli
2011
Produk : Furniture dari kayu
Kapasitas Produksi : 1.500 M³/Tahun
Tanggal Pelaksanaan : **5 s.d 7 Juni 2017**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilikan VLK dinyatakan Lulus, sehingga
Sertifikat yang diberikan kepada PT Cipta Mandiri
Furniture Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
No. 056.3/EQC-VLK/VII/2016 yang berlaku sampai
26 Juli 2022 dapat dipertahankan.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eg@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 05 Juli 2017
PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : JL Sukaraja No 72, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor-16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Tim Audit : 1. Ir. Bagus Edhianto (Lead Auditor)
2. Agung Tofani S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono
2. Rita Sugiarti S.Hut.

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT Cipta Mandiri Furniture
- b. Nomor & Tanggal SK : 465/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011 tanggal 15 Juli 2011
- c. Kapasitas : Furniture 1.500 M³/Tahun.
- d. Alamat kantor : Jl Kalipucang Km.5, Desa Teluk Wetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- e. Nomor telepon :
E-mail :
- f. Pengurus Direktur : Tuan Yang Chang Seok

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 5 Juni 2017, di Kantor PT Cipta Mandiri Furniture, Jepara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT Cipta Mandiri Furniture. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 5 – 7 Juni 2017, Kantor dan Gudang PT Cipta Mandiri Furniture, Jepara Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
Pertemuan Penutupan	Tanggal 7 Juni 2017, di Kantor PT Cipta Mandiri Furniture, Jepara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terimakasih kepada PT Cipta Mandiri Furniture, atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal 28 Juni 2017, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria K1.1. Unit usaha dalam bentuk</p> <p>(a) Industri memiliki izin yang sah, dan</p> <p>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p> <p>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier a.</p> <p>Akta pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan dokumen Akta Pendirian Perusahaan yang telah dilakukan, bahwa Auditee memiliki Akta dengan Nomor 22 tanggal 20 Desember 2010 pada notaris yang berkedudukan di Jakarta. Akta Pendirian Perusahaan yang dimiliki telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia dengan Nomor Pengesahan AHU.01381.AH.01.01 Tahun 2011 Tanggal 11 Januari 2011. Akta tidak ada perubahan yang dilakukan sejak awal pendirian hingga saat penilaian terakhir ini dilakukan.</p>
<p>Verifier b.</p> <p>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee adalah Perseroan Terbatas dengan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) dimana izin perdagangannya sudah tercantum dan menjadi satu kesatuan dalam Izin Usaha yang dimiliki Auditee, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Verifier c.</p> <p>Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan ketersediaan Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri), Auditee telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 502.6/IG.ITU/ 65/2016 tanggal 04 April 2016, berlaku sampai 3 April 2021 dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</p>
<p>Verifier d.</p> <p>Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki TDP yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor : 112613100731 tanggal 25 April 2016 berlaku sampai 20 April 2016 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</p>
<p>Verifier e.</p> <p>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap dokumen perpajakan, dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee berupa NPWP dengan nomor : 02.773.225.4-516.000 atas nama PT Cipta Madiri Furniture serta Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak (SPPKP) dengan Nomor : PEM-01839/WPJ.10/KP.1303/2011 tanggal 26 Juli 2011 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : PEM-03653/WPJ.10/KP.1303/2010 tanggal 23 Desember 2010. Keseluruhan dokumen</p>

		perpajakan telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen lingkungan hidup, Auditee telah memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan telah memperoleh Rekomendasi Nomor : 660.1/161 Tanggal 18 April 2011 dan telah membuat laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier g. IUIPHHK atau Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen perizinan yang dimiliki oleh Auditee tidak mengalami perubahan sejak awal beroperasi hingga saat ini yaitu berupa izin usaha yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor : 465/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011 pada tanggal 15 Juli 2011. Dengan kapasitas yang diizinkan sebesar 1.500 M ³ /Tahun. Pemeriksaan terhadap hasil produksi, menunjukkan adanya kesesuaian dengan bidang usahanya, dimana jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin industri yang diberikan dan telah sesuai dengan produk yang diizinkan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Not Applicable	Auditee merupakan industri lanjutan dan tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia dokumen identitas importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1.a Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat akta pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak

		terdapat dokumen hasil internal audit anggota kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>Kriteria K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</p> <p>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</p>		
<p>Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.</p>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap pemenuhan bahan baku dalam periode bulan Juni 2016 hingga Mei 2017, Auditee melakukan pembelian produk mebel setengah jadi dari pengrajin tidak melalui kontrak suplai, namun pembelian dilakukan secara lepas atau beli putus yang telah dilengkapi bukti penerimaan dan pembayaran berupa Nota Penerimaan. Pembayaran dilakukan secara tunai maupun transfer melalui bank tertentu kepada pengrajin (pemasok), sebagai bukti pembayaran dan sebagai bukti sahnya jual beli.
<p>Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</p>	Not Applicable	Bahan baku yang diterima Auditee bukan berupa kayu bulat dari hutan negara, sehingga tidak terdapat DPKB dari hutan negara, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku dalam periode Juni 2016 hingga Mei 2017, Auditee menerima produk mebel setengah jadi dari pengrajin. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi Surat Jalan dari pengrajin dan Nota Penerimaan dari Auditee sebagai bukti serah terima.
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen penerimaan barang, bahwa Auditee menerima barang setengah jadi dari pengrajin yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan maupun nota perusahaan pengirim. Bahan baku kayu yang dibeli pengrajin diperoleh dari pedagang kayu yang telah didukung dengan dokumen SKAU maupun Nota Angkutan.
<p>Verifier e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.</p>	Not Applicable	Bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Not Applicable	Bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>Verifier g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki</p>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan legalitas pemasok bahan baku, Auditee

pemasok dan/atau DKP dari pemasok.		menerima bahan baku berupa furniture setengah jadi yang disuplai oleh pengrajin yang belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Pengiriman bahan baku telah dilengkapi dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dari pengrajin. Auditee telah menunjuk petugas yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan pemasok maupun DKP dan petugas telah membuat laporan hasil pengecekan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable	Seluruh penerimaan bahan baku kayu berupa furniture setengah jadi berasal dari pemasok yang telah didukung dengan DKP, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Not Applicable	Auditee merupakan industri lanjutan sehingga tidak memiliki dokumen pendukung RPBBI, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat PIB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat B/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c. <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat P/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier d. <i>Invoice</i>	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat Invoice Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Deklarasi	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat Deklarasi Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat bukti pembayaran bea masuk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan tally sheet maupun catatan dalam pelaksanaan proses produksi, Auditee telah menerapkan penggunaan catatan sederhana dari proses penerimaan barang setengah jadi hingga proses packing dan penjualan. Dengan pencatatan tersebut dapat memberikan informasi bahwa bahan baku yang diproses dapat ditelusur dengan baik.
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan laporan hasil produksi Auditee selama periode bulan Juni 2016 sampai dengan Mei 2017, terdapat kesesuaian antara data Laporan Penerimaan Barang Setengah Jadi, Laporan Hasil Produksi dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen Izin Usaha Auditee Nomor : 465/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011 tanggal 15 Juli 2011 berupa Industri Furniture dari Kayu (31001) dengan Kapasitas Produksi Terpasang yang tercantum sebesar 1.500 M ³ /Tahun, sedangkan realisasi produksi Auditee periode Juni 2016 sampai dengan Mei 2017, bila disandingkan antara kapasitas produksi dengan realisasi produksi masih dalam batas toleransi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Auditee maupun pemasok yang mengirim bahan baku ke Auditee tidak menerima kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen catatan / laporan mutasi kayu, Auditee telah membuat dan dapat menunjukkan laporan mutasi kayu (LMK) untuk periode bulan Juni 2016 sampai dengan Mei 2017. Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya berupa laporan penerimaan barang setengah jadi, laporan proses produksi, laporan hasil produksi serta laporan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen kontrak jasa pengolahan produk, dengan demikian verifier tersebut tidak

		diterapkan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen berita acara serah terima kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen pemisahan produk yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat pendokumentasian bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan laporan produksi dan dokumen ekspor periode Juni 2016 – Mei 2017, terdapat kesesuaian baik jenis kayu maupun jenis produk yang diekspor dengan produk yang diproduksi. Dengan demikian produk hasil olahan kayu yang diekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri berupa proses finishing.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data realisasi ekspor, seluruh pengiriman ekspor produk auditee telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebanyak 37 (Tiga Puluh Tujuh) set. Dimana informasi yang dimuat telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. <i>Packing List (P/L)</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data realisasi ekspor selama satu tahun terakhir (Juni 2016 – Mei 2017), Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor wooden Furniture sebanyak 37 (Tiga Puluh Tujuh) set dokumen. Dimana informasi yang tercantum terdapat kesesuaian dengan dokumen PEB serta dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice dan Bill of Lading).
Verifier d.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama

Invoice		periode dua belas bulan terakhir (Juni 2016 sampai dengan Mei 2017 Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Juni 2016 sampai dengan Mei 2017 (satu tahun) sebanyak 37 (Tiga Puluh Tujuh) set dokumen, dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen ekspor, Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai pengiriman ekspor selama periode Juni 2016 sampai dengan Mei 2017 sebanyak 37 (Tiga Puluh Tujuh) set dokumen. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen ekspor, Auditee telah menggunakan dokumen V-Legal sebanyak 33 dokumen yang menyertai pengiriman ekspor mulai bulan Juli 2016 – Mei 2017. Informasi dalam dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB dan Invoice). Pelaksanaan stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi gudang Auditee sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable	Realisasi ekspor Auditee berupa furniture dari kayu, dimana produk tersebut memiliki nomor pos tarif (HS) : 9403.60.90.00 dan 9401.69.00.90. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016, produk yang diekspor tidak wajib verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Produk furniiture yang dihasilkan oleh Auditee, tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan, bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk mebel oleh Auditee berasal dari jenis kayu Mahoni (<i>Swietenia mahagony</i>) yang tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap penggunaan tanda V – Legal, Auditee telah menerapkan pembubuhan tanda V - Legal pada kemasan ekspor dengan ukuran dan bentuk tanda V - Legal telah sesuai dengan ketentuan. Auditee

		tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga tidak terdapat penyalahgunaan Tanda V-Legal.
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen K3, Auditee telah memiliki dokumen Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Auditee telah menunjuk personil penanggung jawab implementasi prosedur K3 yaitu Sdr. Arif Nurhuda berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 008/CMF/I/2016 yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 30 Mei 2016.
Verifier b. Implementasi K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap implementasi K3, telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik. Pendataan sarana peralatan K3 telah tercatat dengan baik. Tanda jalur evakuasi dengan warna dan ukuran cukup jelas dan keberadaan jalur evakuasi terbebas dari segala hambatan. Titik kumpul berada pada tempat terbuka dan lapang di gudang bagian depan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja, Auditee telah memiliki rekaman berupa data kecelakaan kerja yang dibuat oleh penanggung jawab K3. Dalam laporan data kecelakaan kerja periode bulan Juni 2016 sampai dengan Mei 2017 terdapat 3 (tiga) kasus kecelakaan kerja yang bersifat ringan dan telah memperoleh penanganan secara tuntas sehingga karyawan dapat bekerja kembali.
Kriteria K.4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan pemenuhan hak-hak pekerja berupa kebebasan berserikat bagi pekerja, Auditee telah menunjukkan ketersediaan dokumen berupa Surat Pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2016 dengan Nomor : 009/CMF/I/2016, dimana perusahaan memberikan kebebasan berserikat atau berorganisasi baik dalam lingkup perusahaan maupun diluar perusahaan, selama perserikatan tersebut tidak melanggar hukum negara.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Peraturan Perusahaan, Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan dan telah memperoleh pengesahan dari Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan

yang mengatur hak – hak pekerja.		Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : Kep.560/1286/2017 tertanggal 2 Juni 2017 yang berlaku mulai tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2019.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data karyawan sampai dengan tanggal 31 Mei 2017, Auditee memiliki karyawan sebanyak 72 orang yang terdiri dari karyawan laki-laki sebanyak 17 orang dan karyawan perempuan sebanyak 55 oarang. Informasi dalam data karyawan tersebut, usia termuda adalah 23 tahun 11 bulan atau kelahiran tahun 1993. Dengan demikian Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih dibawah umur.